



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax (0285) 391321 Batang 51214
email : disdikbud@batangkab.go.id | website : disdikbud.batangkab.go.id

Batang, 30 September 2026

- Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Batang
3. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia
4. Kepala SMA/SMK/MA/Sederajat Kab. Batang
5. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Batang
Indonesia (Forkombi)
6. Ketua Forum Komunikasi OSIS Batang (Forkasiba)
7. Masyarakat Kabupaten Batang
Di

TEMPAT

PENGUMUMAN
NOMOR :400.3.5.3/2111.1/IX/2026

TENTANG

**PENDAFTARAN PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN MAHASISWA YANG BERPRESTASI
DARI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 43);
 11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 49);
 12. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 1924 Tahun 2026 tentang Optimalisasi dan Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Bersama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang mengumumkan Pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan dan penyediaan aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Batang, serta mengurangi angka putus sekolah, pada tahun anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang mengalokasikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin.

Penyediaan Bantuan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan dan berkeadilan bagi

masyarakat usia pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu, untuk keberlanjutan dan mempertahankan prestasi yang dimiliki oleh peserta didik dan mahasiswa, serta sebagai wujud penghargaan dan pengembangan prestasi agar terus berlanjut sesuai dengan minat, bakat dan kompetensi yang dimiliki.

Keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dan mahasiswa berprestasi terlebih dari keluarga miskin menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk. Selain daripada itu, pemberian bantuan ini merupakan dukungan nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terhadap Program Pendidikan Menengah Universal, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya sampai pada jenjang yang lebih tinggi.

II. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian

- a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik pendidikan berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan keterbatasan kemampuan ekonomi.
- b. Peserta didik pendidikan menengah adalah peserta didik warga Kabupaten Batang yang masih aktif mengikuti pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah di Kabupaten Batang.
- c. Mahasiswa adalah mahasiswa warga Kabupaten Batang yang masih aktif mengikuti pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar Kabupaten Batang.
- d. Berprestasi adalah peserta didik pendidikan menengah/ mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik (seperti: olahraga, seni, agama dan budaya) di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional.
- e. Peserta Didik Pendidikan Menengah/Mahasiswa dari Keluarga Miskin adalah peserta didik pendidikan menengah/mahasiswa yang orangtuanya tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, sehingga tidak mampu untuk memberikan pembiayaan pendidikan bagi anaknya.

2. Tujuan

Tujuan Pemberian Bantuan biaya pendidikan ini adalah :

1. membantu meringankan beban orang tua peserta didik dan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan sekolah
2. memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik dan mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan prestasi akademik.

3. Sasaran

- a. Peserta Didik yang aktif dan duduk pada jenjang pendidikan menengah baik SMA/SMK/MA/Sederajat yang memiliki prestasi dan berasal dari keluarga miskin.
- b. Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin, terdiri dari :
 - 1) mahasiswa yang masih aktif paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama pada semester 8 (delapan) di perguruan tinggi;
 - 2) calon mahasiswa lulusan SMA/SMK/MA dari Kabupaten Batang yang telah diterima Perguruan Tinggi.

III. KUOTA DAN ALOKASI

No	Jenis Bantuan	Kuota	Metode	Alokasi	Pagu
1	Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA Sederajat yang Berprestasi dari Keluarga Miskin	100 Orang	Fix Cost	Rp. 1.000.000 per siswa per tahun dengan grade prestasi minimal 70	Rp.100.000.000
2	Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin	Minimal 10 Orang maksimal 40 Orang	Proposal Rate	Rp. 750.000 s.d Rp. 5.000.000 per Mahasiswa per Tahun sesuai grade prestasi	Rp.50.000.000
3	Bantuan Biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin	Minimal 10 Orang maksimal 35 Orang	Proposal Rate	Rp. 750.000 s.d Rp. 3.500.000 per Mahasiswa per Tahun sesuai grade prestasi	Rp. 50.000.000
Jumlah Bantuan Biaya Pendidikan					Rp.200.000.000

IV. PENENTUAN GRADE PRESTASI

1. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin sebagai berikut :

No	Grade prestasi	Keterangan	Alokasi Bantuan
1	Grade I	Langsung diterima / Skors 200	Rp. 5.000.000,00
2	Grade II	Skors 100	Rp. 3.500.000,00
3	Grade III	Skors 90	Rp. 2.500.000,00
4	Grade IV	Skors 80	Rp. 1.500.000,00
5	Grade V	Skors 75 s.d 70	Rp. 1.000.000,00
6	Grade VI	Skors 65 s.d 60	Rp. 750.000,00

2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin sebagai berikut :

No	Grade prestasi	Keterangan	Alokasi Bantuan
1	Grade I	Langsung diterima / Skors 200	Rp. 3.500.000,00
2	Grade II	Skors 100	Rp. 2.500.000,00
3	Grade III	Skors 90 s.d 99	Rp. 2.000.000,00
4	Grade IV	Skors 80 s.d 89	Rp. 1.500.000,00
5	Grade V	Skors 75 s.d 70	Rp. 1.000.000,00
6	Grade VI	Skors 65 s.d 60	Rp. 750.000,00

V. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

1. Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik SMA/SMK/MA/Sederajat Berprestasi
- a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten Batang serta sebagai peserta didik aktif pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Sederajat di Kabupaten Batang.

- b. Memiliki salah satu atau lebih prestasi selama menjadi siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau Sederajat sebagai berikut:
 - 1) mempunyai prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (Juara I, II atau III) di tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - 2) mempunyai prestasi non akademik perorangan (Juara I, II atau III) di bidang Agama, Seni, Olahraga, Budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat Kabupaten, eks-Karesidenan, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 - 3) pernah ikut berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (Paskibra) tingkat Kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional; atau
 - 4) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan atau Internasional,
 - 5) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya Nasional dan atau Internasional, atau
 - 6) mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 4 Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan Syahadah/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya (dengan menuliskan juz berapa saja yang dihafalkan).
 - c. Memiliki nilai rata-rata laporan akademik (raport) pada semester terakhir minimal 7.50 (tujuh koma lima nol) serta tidak ada nilai dibawah 7.00 (tujuh koma nol-nol) untuk semua mata pelajaran.
 - d. Berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu secara ekonomi yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta termasuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan sosial pada kategori desil 1 sampai dengan 4, dibuktikan dengan hasil tangkapan layar (*screenshot*) pencarian pada situs resmi DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman <https://dtsen-form.bps.go.id/> yang memuat identitas pendaftar dan informasi status atau kategori sosial ekonomi.
2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin
- a. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten Batang serta sebagai Mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi didalam atau diluar negeri, serta maksimal masih aktif di semester 8;
 - b. Berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Sedang menempuh program diploma atau sarjana strata 1;
 - d. Memiliki salah satu prestasi selama menjadi Mahasiswa sebagai berikut:
 - 1) mempunyai prestasi akademik bidang tertentu perorangan(juara I, II atau III) di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, nasional dan/atau internasional; atau
 - 2) mempunyai prestasi non akademik perorangan (juara I, II kegiatan kejuaraan lainnya di tingkat kabupaten, eks-KaresidenanPekalongan, Provinsi Jawa Tengah, nasional dan/atau internasional; atau

- 3) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, nasional atau internasional; atau
 - 4) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat nasional atau internasional; atau
 - 5) mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya (dengan menuliskan juz berapa saja yang dihafalkan); atau
 - 6) memiliki indeks prestasi kumulatif pada semester terakhir minimal 3.00 (tiga koma nol-nol) pada skala 4 (empat) dan tidak ada nilai dengan predikat C, D atau E; atau
 - 7) memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pendaftar program diploma atau sarjana strata 1 skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC® 530; atau TOAFL 500;
 - b) pendaftar program diploma atau sarjana strata 1 luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 80; IELTS™ 6,5; TOEIC® 800; atau TOAFL 550;
 - c) sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia;
 - e. Menyusun proposal bantuan;
 - f. Berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu secara ekonomi yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta termasuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan sosial pada kategori desil 1 sampai dengan 4, dibuktikan dengan hasil tangkapan layar (*screenshot*) pencarian pada situs resmi DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman <https://dtsen-form.bps.go.id/> yang memuat identitas pendaftar dan informasi status atau kategori sosial ekonomi.
3. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa Lulusan SMA/SMK/MA Berprestasi dari Keluarga Miskin
- a. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten Batang;
 - b. Diterima dalam program diploma atau sarjana strata 1 pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B yang dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan pada saat pendaftaran;
 - c. Memiliki salah satu prestasi selama menjadi siswa SMA/SMK/MA sebagai berikut:
 - 1) mempunyai prestasi akademik bidang tertentu perorangan (juara I, II atau III) di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, nasional dan/atau internasional; atau
 - 2) mempunyai prestasi non akademik perorangan (juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan kejuaraan lainnya di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan

- Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, nasional dan/atau internasional; atau
- 3) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, nasional atau internasional; atau
 - 4) pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/olimpiade/sejenisnya pada tingkat nasional atau internasional; atau
 - 5) mempunyai prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz yang dibuktikan dengan surat keterangan/lulus tahfidz Al Quran atau sejenisnya (dengan menuliskan juz berapa saja yang dihafalkan); atau
 - 6) memiliki capaian akademik berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang memenuhi batas nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA); atau
 - 7) memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC® 530; atau TOAFL 500;
 - b) sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia;
 - e. Menyusun proposal bantuan;
 - f. Berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu secara ekonomi yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta termasuk dalam kelompok prioritas penerima bantuan sosial pada kategori desil 1 sampai dengan 4, dibuktikan dengan hasil tangkapan layar (*screenshot*) pencarian pada situs resmi DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman <https://dtsen-form.bps.go.id/> yang memuat identitas pendaftar dan informasi status atau kategori sosial ekonomi.

VI. JADWAL, TATA CARA DAN SELEKSI

1. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Bantuan

No	Kegiatan	Jadwal Tentatif Pelaksanaan
1	Pendaftaran	6 Oktober s.d 26 Oktober 2026
3	Seleksi Administrasi	27 Oktober s.d 3 November 2026
4	Uji hafalan prestasi Tahfidz	4 November s.d 10 November 2026
5	Pengumuman penerima Bantuan	16 November 2026
6	Pemberkasan pencairan	17 November s.d 20 November 2026
7	Penyaluran Bantuan	Desember 2026
8	Monitoring dan Evaluasi	Desember 2026

*) Apabila terdapat perubahan Jadwal akan disampaikan kemudian

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. Calon penerima bantuan dapat mendaftar melalui:
Dalam jaringan (daring) dengan mengisi formulir pendaftaran, melalui laman <https://bandikmenti.batangkab.go.id/>;
- b. Menyiapkan dokumen persyaratan baik dokumen fisik maupun hasil pindai dokumen asli (scan file bentuk .pdf) yang diunggah beserta formulir pendaftaran, meliputi:
 - 1) Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat Berprestasi
 - a) Scan file kartu keluarga;
 - b) Scan file kartu tanda penduduk;
 - c) Scan file kartu pelajar;
 - d) Scan file piagam/ surat keterangan berprestasi berupa salah satu atau lebih sebagai berikut:
 - (1) piagam penghargaan prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (juara I, II atau III) di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi, nasional dan/atau internasional; atau
 - (2) piagam penghargaan prestasi non akademik perorangan (Juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi, nasional dan/atau internasional; atau
 - (3) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera (paskibra) tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional;
 - (4) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan tingkat provinsi, nasional atau internasional: atau
 - (5) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan/berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan tingkat nasional atau internasional: atau
 - (6) piagam penghargaan atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara qiroati Al Quran, yang menerangkan peserta didik mampu menghafal Al Quran minimal 4 (empat) Juz.
 - e) File foto (jpg) berwarna;
 - f) Scan file Laporan Hasil Belajar (rapor) yang sudah dilegalisir pihak sekolah;
 - g) Scan file rekening Bank BPD Jateng;
 - h) Scan/tangkapan layar (*screenshot*) hasil pencarian pada pada situs resmi DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman <https://dtsen-form.bps.go.id/> yang memuat identitas pendaftar dan informasi status atau kategori sosial ekonomi (desil).
 - i) Scan file di atas bukan scan fotokopi dari dokumen, harus scan asli dari dokumen;
 - 2) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa/Calon Mahasiswa Lulusan SMA/SMK/MA Berprestasi dari Keluarga Miskin
 - a) Scan file kartu keluarga;
 - b) Scan file kartu tanda penduduk;
 - c) Scan file kartu Mahasiswa;
 - d) Scan file piagam/sertifikat/surat akreditasi perguruan

- tinggi yang bersangkutan;
- e) Scan file piagam / surat keterangan Berprestasi berupa salah satu atau lebih sebagai berikut:
- (1) piagam penghargaan prestasi akademik (mata pelajaran) perorangan (juara I, II atau III) di tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi, nasional dan/atau internasional; atau
 - (2) piagam penghargaan prestasi non akademik perorangan (Juara I, II atau III) di bidang agama, seni, olahraga, budaya atau kegiatan ekstrakurikuler tingkat kabupaten, eks-Karesidenan Pekalongan, Provinsi, nasional dan/ atau internasional; atau
 - (3) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan /tingkat provinsi, nasional atau internasional: atau
 - (4) piagam penghargaan atau surat keterangan pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/ pertandingan/tingkat nasional atau internasional; atau
 - (5) piagam penghargaan atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara qiroati Al Quran, yang menerangkan peserta didik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz.
 - (6) sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) yang dilegalisasi oleh lembaga bersangkutan atau pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan/atau
 - (7) kartu hasil studi yang menunjukkan indeks prestasi kumulatif yang dilegalisasi pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan bagi mahasiswa atau Surat Keterangan Lulus/Surat Hasil Ujian Sekolah yang dilegalisasi oleh kepala sekolah bagi calon Mahasiswa
- f. Scan file Surat Keterangan diterima Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B bagi calon Mahasiswa;
- g. Scan file proposal bantuan;
- h. Scan file rekening Bank BPD Jateng;
- i. Scan/tangkapan layar (*screenshot*) hasil pencarian pada pada situs resmi DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman <https://dtsen-form.bps.go.id/> yang memuat identitas pendaftar dan informasi status atau kategori sosial ekonomi (desil);
- j. Scan file diatas bukan fotokopi dari dokumen, harus scan dokumen asli.

3. Sistematika Proposal Permohonan Bantuan Biaya Mahasiswa :

- a. Halaman Cover
- b. Surat Permohonan Bantuan ditujukan kepada Bupati Batang Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
- c. Latar Belakang dan Tujuan Permohonan Bantuan
- d. Profil/Identitas Calon Penerima Bantuan
- e. Jenis Prestasi dan Dokumen Pendukung Prestasi yang dimiliki
- f. Rencana kegiatan dan jadwal perkuliahan

- g. Rencana Penggunaan Dana Bantuan
- h. Penutup

4. Seleksi

- a. Proses seleksi administratif dilakukan secara langsung oleh Tim, setelah proses pendaftaran selesai dan berkas yang diunggah sesuai dengan ketentuan persyaratan. Jika terdapat kekeliruan atau dokumen yang diunggah tidak jelas dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pendaftaran yang berlaku maka tim berhak tidak melanjutkan pendaftar pada tahap selanjutnya atau dinyatakan tidak lolos seleksi.
- b. Pemeringkatan sesuai kuota diurutkan berdasarkan bobot prestasi yang diambil paling tinggi berdasarkan tabel prestasi sebagai berikut:

- 1) Tabel Prestasi Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik SMA/SMK/MA/Sederajat Berprestasi :

No	Jenis Prestasi	Bobot
1.	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan tingkat internasional	Langsung Diterima
2	memiliki prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 4 (empat) Juz langsung diterima	Langsung Diterima
3	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat Nasional Juara I Juara II Juara III	100 90 80
4	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat provinsi Juara I Juara II Juara III	90 80 70
5	pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/ olimpiade/ sejenisnya pada tingkat : Nasional Internasional	70 90
6	Pernah berpartisipasi sebagai pengibar bendera (Paskibra) di tingkat : Kabupaten Provinsi Nasional	75 80 90
7	pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta perorangan dalam kegiatan perlombaan/pertandingan/ olimpiade/ sejenisnya pada tingkat : Provinsi Nasional Internasional	60 70 90

8	memiliki prestasi akademik /non akademik perorangan/berkelompok ditingkat eks-karesidenan Pekalongan Juara I Juara II Juara III	70 65 60
9	memiliki prestasi akademik /non akademik perorangan/ berkelompok ditingkat kabupaten Batang Juara I Juara II Juara III	65 60 55

2) Tabel Prestasi Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa/calon Mahasiswa Berprestasi dari keluarga miskin :

No	Jenis Prestasi	Bobot
1.	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan tingkat internasional :	Langsung Diterima
2	memiliki prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran minimal 5 (lima) Juz langsung diterima	Langsung Diterima
3	memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang mash berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) atau lembaga bahasa arab (khusus TOAFL) diploma atau sarjana dalam negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Ingris TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT 61; IELTS 6,0; TOEIC@ 530, atau TOAFL 500; atau TOAFL	100
4	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan/berkelompok di tingkat Nasional Juara I Juara II Juara III	100 90 80
5	memiliki prestasi akademik/non akademik perorangan di tingkat provinsi Jawa Tengah Juara I Juara II Juara III	90 80 70
6	pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai peserta berkelompok dalam kegiatan perlombaan /pertandingan/ olimpiade/sejenisnya pada tingkat : Nasional Internasional	70 90

7	pernah ikut berpartisipasi atau dikirim sebagai pesertaperorangan dalam kegiatanperlombaan/pertandingan/olimpia de/sejenisnya pada tingkat : Provinsi Nasional Internasional	60 70 90
8	memiliki prestasi akademik /non akademi perorangan ditingkat eks-karesidenan Pekalongan Juara I Juara II Juara III	70 65 60
9	memiliki prestasi akademik /non akademi perorangan/berkelompok ditingkat kabupaten Batang Juara I Juara II Juara III	65 60 55
10	Capaian Indeks Prestasi Kumulatif 3.00 sampai dengan 3.50 3.51 sampai dengan 3.70 3.71 sampai dengan 3.99 4.00	60 70 80 90
11	Pencapaian nilai Ujian Sekolah bagi calon Mahasiswa 70.00 sampaidengan 79.99 80.00 sampaidengan 89.99 90.00 sampaidengan 99.99 100	70 80 90 100

- c. Apabila calon penerima bantuan memiliki lebih dari satu prestasi maka yang diperhitungkan hanya bobot prestasi paling tinggi.
- d. Apabila total bobot penerima memiliki nilai yang sama, maka pemeringkatan calon penerima bantuan diprioritaskan berdasarkan pertimbangan pada kemampuan ekonomi orangtua/wali.
- e. Untuk prestasi non akademik mampu menghafal Al Quran, Dinas dapat menguji secara sederhana hafalan Al Quran kepada calon penerima.
- f. Pemeringkatan dilakukan sesuai dengan kuota yang tersedia.
- g. Penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas serta diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Surat Dinas atau laman website Dinas.
- h. Keputusan penerima bantuan bersifat final dalam tahapan seleksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

VII. PENGGUNAAN BANTUAN

1. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah yang Berprestasi dari Keluarga Miskin digunakan untuk:
 - a. pembelian perlengkapan sekolah baru, seperti: seragam sekolah (seragam OSIS, pramuka, olahraga atau praktik) serta perlengkapannya (dasi, ikat pinggang dan sejenisnya), sepatu

- sekolah dan kaos kaki serta las sekolah;
 - b. pembelian peralatan sekolah, seperti buku tulis dan alat tulis;
 - c. pembelian buku paket atau lembar kerja siswa;
 - d. pembelian buku-buku referensi dan penunjang pembelajaran seperti: kamus, ensiklopedia, kitab suci, buku agama, buku referensi lainnya.
 - e. biaya transportasi dari rumah ke sekolah;
 - f. pembelian alat-alat praktik untuk menunjang kegiatan positif siswa dalam rangka keberlanjutan bakat / prestasi yang dimiliki; dan/atau biaya lain yang dibebankan sekolah kepada siswa.
2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin digunakan untuk:
 - a. pembayaran uang kuliah yang dibuktikan dengan bukti bayar dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. pembelian perlengkapan dan peralatan penunjang belajar;
 - c. pembelian buku-buku penunjang belajar;
 - d. pembelian alat-alat praktik untuk menunjang kegiatan positif dalam rangka keberlanjutan bakat/ prestasi yang dimiliki; dan/atau
 - e. biaya lain yang dibebankan pihak perguruan tinggi kepada Mahasiswa.

VIII. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan berkewajiban untuk:

- a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. mempertahankan prestasi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi;
- c. menggunakan dan memanfaatkan dana yang diterima sebagaimana peruntukannya;
- d. mengisi formulir penggunaan dan pelaporan pemanfaatan dana yang diterima; dan
- e. melengkapi dokumen persyaratan pencairan bantuan.

IX. PENGHENTIAN BANTUAN

Bantuan akan dihentikan apabila:

1. penerima bantuan melanggar norma-norma pendidikan sehingga menyebabkan yang bersangkutan dikeluarkan dari satuan pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah/perguruan tinggi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. meminjamkan dana bantuan ke pihak lain;
4. menggunakan bantuan untuk membiayai kegiatan atau membeli barang/ peralatan yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran dan ketentuan ini;
5. tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau rata-rata nilai hasil belajar dibawah 75.00 (tujuh puluh lima koma nol-nol) atau terdapat nilai mata pelajaran dibawah 70.00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk skala seratus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Menengah kuliah dan tidak dapat memenuhi kembali persyaratan dalam ketentuan ini;
6. tidak dapat menunjukkan perkembangan prestasi atau Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya dicapai dibawah 3.00 atau mendapatkan nilai C, D dan E untuk satu atau lebih mata kuliah dan tidak dapat memenuhi kembali persyaratan dalam ketentuan ini;

7. terbukti menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dalam memenuhi persyaratan maupun laporan pertanggungjawaban bantuan dan/ atau;
8. tidak melaksanakan kewajiban sebagai penerima bantuan.

X. KEBERLANGSUNGAN PROGRAM

1. Penerima Bantuan yang pernah menerima bantuan biaya pendidikan ini pada tahun-tahun sebelumnya dapat melakukan registrasi kembali dan melengkapi syarat penerima bantuan dan akan menjadi prioritas penerima bantuan sepanjang masih memenuhi persyaratan dalam ketentuan ini.
2. Penerima Bantuan ini dapat menerima bantuan dari sumber lain/ program bantuan lainnya, dengan syarat:
 - a. bukan sumber yang sama dari APBD Kabupaten Batang pada tahun berkenaan; dan
 - b. peruntukkan yang berbeda/tidak digunakan untuk penggunaan yang sama dengan bantuan biaya pendidikan ini

XI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penerima Beasiswa mengisi formulir pelaporan penggunaan dana yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, melalui laman yang tersedia atau dikirimkan ke alamat:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang, Cq. Subkoordinator
Program Sekretariat Lantai II
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Kaepuhan Kabupaten Batang 51214 Telp.
0285 391321 Ext. 22

XII. KONSULTASI DAN ADUAN

1. Ketentuan Konsultasi

Peserta didik, orang tua/wali, atau pihak yang berkepentingan dapat memperoleh layanan konsultasi terkait pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan melalui kanal layanan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

Konsultasi dapat dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai:

 - a. persyaratan dan kelengkapan dokumen pendaftaran;
 - b. tata cara dan tahapan pendaftaran;
 - c. mekanisme pengunggahan dokumen;
 - d. ketentuan dan kriteria penerima bantuan;
 - e. proses verifikasi dan seleksi;
 - f. mekanisme penetapan penerima bantuan;
 - g. mekanisme penyaluran bantuan; dan/ atau
 - h. permasalahan teknis yang berkaitan dengan proses pendaftaran dan pelaksanaan program.
 - i. Konsultasi tidak dapat digunakan untuk meminta perlakuan khusus, memengaruhi hasil verifikasi dan seleksi, atau menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima bantuan.
 - j. Setiap informasi dan penjelasan yang diberikan dalam layanan konsultasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, serta data dan dokumen yang disampaikan oleh pendaftar.

2. Kanal dan Waktu Konsultasi

Konsultasi terkait pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan dapat disampaikan melalui Kanal resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang:

WhatsApp : 0858-1522-6084

Email : disdikbud@batangkab.go.id

Grup Telegram : t.me/BandikmentiBatang

Instagram : [@disdikbud_batang](https://www.instagram.com/disdikbud_batang)

ULT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Jl. Slamet Riyadi No. 29 Kasepuhan Kabupaten Batang 51214

Pelaksanaan Konsultasi dilaksanakan pada jam operasional atau jam kerja yang berlaku.

3. Tata Cara Konsultasi

- a. Pihak yang melakukan konsultasi menyampaikan identitas dan menjelaskan permasalahan atau informasi yang diperlukan secara jelas dan lengkap.
- b. Untuk konsultasi yang berkaitan dengan pendaftaran tertentu, petugas dapat meminta informasi atau dokumen pendukung yang diperlukan untuk memastikan permasalahan yang disampaikan.
- c. Petugas memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menjanjikan penetapan sebagai penerima bantuan.
- d. Dalam hal permasalahan yang disampaikan memerlukan verifikasi atau koordinasi dengan pihak lain, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- e. Konsultasi yang berkaitan dengan data pribadi peserta didik atau keluarga wajib memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.

XIII. CATATAN LAIN

Apabila terdapat hal-hal yang belum diinformasikan akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman:

<https://bandikmenti.batangkab.go.id/>

XIV. PENUTUP

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang



BAMBANG SURYANTORO S, S.H., M.Si

Penyelia Utama Muda

NIP. 19671008 199203 1 014